

# **EABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, dimana dalam kehidupannya itu tak pernah lepas dari interaksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan dalam interaksi tersebut terdapat suatu transaksi yang dikenal dengan jual beli. Jual beli adalah suatu transaksi pertukaran barang antara kedua belah pihak atau lebih, dimana salah satu pihak berperan sebagai penjual (orang yang menyerahkan barang), dan pihak yang lainnya berperan sebagai pembeli (orang yang menerima barang tersebut). Tak hanya jual beli yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia, tetapi pinjam-meminjam juga sering kali terjadi dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Seperti halnya bank, bank adalah suatu lembaga penyimpanan uang, dimana uang tersebut dihimpun dan disalurkan kembali kepada masyarakat atau lembaga yang membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan bank syari'ah adalah suatu lembaga penyimpanan uang, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah.

Bank syari'ah berfungsi sebagai tempat untuk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan sebagai pemberian jasa. Penghimpunan dana merupakan penyerapan dana masyarakat sebagai simpanan sedangkan penyaluran dana

merupakan pengelolaan dana dalam hal pinjam meminjam, penggadaian, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

Visi perbankan Islam umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan system bagi hasil secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama dengan perbankan Islam.<sup>1</sup>

Pemberian modal di perbankan konvensional biasa dinamakan dengan istilah pinjaman atau kredit, sedangkan di perbankan syari'ah pemberian modal biasanya dinamakan dengan pembiayaan. Perbedaan antara kredit dan pembiayaan terletak pada cara pengambilan keuntungan, yaitu pada bank konvensional keuntungannya diperoleh dari cara membungakan/ menambahkan uang pinjaman, sedangkan di bank syari'ah keuntungan diperoleh dari sistem bagi hasil dengan kerjasama antara pihak nasabah dan pihak bank itu sendiri.

Bentuk pembiayaan berdasarkan pada prinsip syari'ah antara lain adalah berdasarkan prinsip jual beli yaitu *Murabahah, Salam, Istisna* dan sewa menyewa yaitu *Ijarah, Ijarah Muntahia Bittamlik*, sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip pemberian modal yaitu antara lain: *Kafalah, Hiwalah, Qardh*. Berdasarkan pada keuntungannya, bank syari'ah mempunyai bentuk-bentuk akad yang diterapkan yaitu: akan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

---

<sup>1</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm.

*Al-Qardh*, yaitu meminjamkan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau tidak ada keuntungan financial.<sup>2</sup> Intinya *qardh* ialah pinjaman tanpa dikenakan biaya, maksudnya tidak boleh ada kelebihan/ penambahan dari pinjaman tersebut, karena dalam Islam menambahkan uang dari pinjaman (*Qardh*) itu haram. hukumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Rum(30):39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ الْآسِ فَلَآ يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ...<sup>3</sup>

*“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah....”*<sup>3</sup>

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. adalah bank syari'ah yang mekanisme operasionalnya berdasarkan pada prinsip syari'ah yang terbebas dari bunga (riba) yaitu dengan penerapan sistem bagi hasil. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. mempunyai beberapa kantor cabang yang lumayan besar di seluruh Indonesia, salah satunya di kabupaten Purwakarta, lokasinya yang sangat strategis, juga pelayanan yang ramah dan memuaskan. menjadi dana tarik, sedangkan alasan bagi pelaku bisnis untuk beralih kepadanya dan berpaling dari bank-bank konvensional.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. mempunyai berbagai macam produk, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dan juga pemberian jasa. Dalam hal penghimpunan dana terdapat beberapa macam yaitu giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan dalam penyaluran dananya adalah terdiri dari

<sup>2</sup> Sawaljo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: LP3S, 2004), hlm. 113.

<sup>3</sup> Fadhil Abdurrahman, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), hlm. 408.

pembiayaan *murabahah*, *qardh*, dan *ijarah*. Masing-masing produk mempunyai mekanisme dan karakteristik tersendiri dengan kelebihan dan kekurangannya, sehingga banyaknya produk akan menjadi daya tarik nasabah/ masyarakat dalam memilih produk-produk tersebut.

Menurut terknis perbankan *qardh* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman konsumtif. Dan dalam PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. jenis *qardh* (talangan) ini adalah talangan haji yang dinamakan dengan produk Dana Talangan Porsi Haji.

*Qardh* merupakan suatu pinjaman/ pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan dana, dimana pada akhir pembayaran nasabah hanya membayar sesuai dan yang telah dipinjam, kecuali jika ada biaya administrasi yang diperlukan. *Qardh* ini berupa dana talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Pembiayaan *qardh* (Dana Talangan Haji) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta terdapat *ujrah*/ administrasi yang ditentukan yaitu senilai Rp. 2.500.000 dengan plafond max. Rp. 24.500.0000.<sup>4</sup> Padahal akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi) baik tambahan atau apapun bentuknya.

---

<sup>4</sup> Brosur Dana Talangan Porsi Haji Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta.

Sedangkan yang dimaksud *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>5</sup>

Melihat definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa akad *Qardh wal Ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji adalah akad pemberian pinjaman dana talangan uang oleh bank kepada nasabah khusus, disertai dengan penyerahan tugas agar bank memberikan jasa pengurusan pendaftaran melalui SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk mendapatkan porsi.

Pada prinsipnya transaksi *al-qardh* merupakan bagian dari transaksi *ta'awun* atau tolong menolong dan bukan akad untuk komersial. Oleh karena itu pihak bank syari'ah tidak dapat menetapkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman *al-qardh*.

*Ijarah* sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek transaksi. Dari segi ini, *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 117.

<sup>6</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 183.

Berkenaan dengan obyek *Ijarah*, hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah atau ongkos sewa) sebagaimana berikut ini:

Pertama, upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. *Mal mutaqawwim* bukanlah berarti harta yang bernilai di dalam anggapan masyarakat, tetapi maknanya “yang dibolehkan kita memanfaatkannya”.

Kedua, upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Karena jika upah sama dengan obyeknya dapat mengantarkan kepada praktek riba *fadh*.<sup>7</sup>

Dalam kaitannya dengan produk Pembiayaan Talangan Haji, nasabah bertindak sebagai peminjam dana kepada bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang sebagai pelunasan BPIH, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang mengutangi (*muqridh*) dan disertai tugas untuk melayani pengurusan haji nasabah serta mendaftarkannya melalui SSKOHAT.

Dalam hal ini, Bank Muamalat tidak diperbolehkan meminta imbalan atau keuntungan atas pinjaman *al-qardh*. Akan tetapi setelah penulis perhatikan, pihak BMI memberikan persyaratan khusus bagi nasabah yang membutuhkan Talangan Haji, yaitu dengan menentukan *ujrah* (upah) dari akad *qardh wal ijarah* tersebut.<sup>8</sup> Padahal akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar

---

<sup>7</sup> Ghufroon A. Mas'adi, op. cit, hlm. 187.

<sup>8</sup> Lembar akad Pembiayaan Talangan Haji.

utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi) baik tambahan atau apapun bentuknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk mengangkat masalah ini menjadi tulisan ilmiah guna mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan dana talangan haji di Bank Muamalat Cabang Purwakarta. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah tersebut dengan judul : **"Pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta Melalui Akad Qardh Wal Ijarah"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah penelitian ini karena adanya pelaksanaan dana talangan haji melalui akad *qardh bil ujarah* yang tidak relevan dengan kajian fiqh muamalah. Dari masalah tersebut, maka dapat ditarik beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta?
2. Bagaimana penerapan akad *Qardh wal Ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan akad *Qardh wal Ijarah* pada Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta dengan prinsip-prinsip akad dalam fiqh mu'amalah?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta.
2. Untuk mengetahui penerapan akad *Qardh wal Ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *Qardh wal Ijarah* pada Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta dengan prinsip-prinsip akad dalam fiqih mu'amalah.

Adapun nilai guna yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini akan sangat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya, serta bagaimana penerapan teori-teori di dalam praktek perusahaan khususnya di bank-bank syari'ah, juga sebagai wawasan untuk menambah informasi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.
2. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kegiatan mu'amalahnya juga menerapkan fatwa DSN-MUI sebagai acuan/ rujukan bagi bank-bank syari'ah. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan informasi yang cukup berarti



bagi perkembangan bank syariah khususnya bagi Bank Muamalat Cabang Purwakarta agar dapat berkembang lebih baik.

3. Sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengiklankan atau memberi tahu masyarakat secara luas mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji yang sesuai dengan prinsip syari'ah, fatwa DSN-MUI, serta sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang perbankan syari'ah.

#### D. Kerangka Pemikiran

Perkataan '*aqdu*' mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua belah janji (*aqdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqdu*).<sup>9</sup>

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu: 1) pelaku akad; 2) objek akad; 3) *Shighat* atau pernyataan suatu akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syari'ah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyaratkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, *ijab*

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 45.

*qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*.<sup>10</sup>

Syarat dalam akad ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya akad (*In'iqod*); 2) syarat syahnya akad (*Shahih*); 3) syarat terrealisasikannya akad (*Nafadz*); dan 4) syarat *Lazim*. Syarat *In'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada setiap akad, objek akad dan *shighat* akad, akad bukan pada suatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syari'ah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan bersih dari cacat.<sup>11</sup>

Kata *qardh* berasal dari kata *qaradha* yang artinya memotong, memakan, melintas. *Qardh* sendiri artinya adalah pinjaman. Dalam istilah perbankan syari'ah maknanya adalah akad pemberian pinjaman bank kepada pihak kedua untuk kebutuhan mendesak atau sebagai dana talangan (*over draft*/cerukan) dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumsif. Dana talangan tersebut dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima tanpa imbalan dan pembiayaannya biasa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.<sup>12</sup>

Pinjaman *Qardh* atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara Bank Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35.

<sup>11</sup> Ascarya, *Ibid*, hlm. 35.

<sup>12</sup> Isriani Hardini, Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, (Bandung: MARJA, 2007), hlm. 60.

melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>13</sup>

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diterima kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawu'i* atau akad saling membantu dan buka transaksi komersial. Aplikasi *qardh*, antara lain sebagai pinjaman dan talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syari'ah.<sup>14</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT d'ala, Q.S. AL Baqarah (2): 282:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

*"...apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu memuliskannya..."*<sup>15</sup>

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sesungguhnya demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agana Allah".

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hadiid (57): 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْرَاجُهُ كَرِيمًا

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP YKPN, 2005), hlm. 25.

<sup>14</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 56.

<sup>15</sup> Lajnah, *Op.Cit*, hlm. 48

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”. Sebagai sebagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).<sup>16</sup>

*Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syari'ah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang telah ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan meniberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 132

<sup>17</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 106

- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Manfaat akad *al-qardh* banyak sekali, diantaranya;<sup>18</sup>

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al qardh al hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syari'ah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari'ah.

Resiko dalam *al qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutupi dengan jaminan.

Pasal 613 dan Pasal 614 tentang ketentuan umum *qardh* bahwa nasabah dapat memberikan tambahan/ sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan

---

<sup>18</sup> Antonio, *Op.Cit*, hlm. 134

ketidakmampuannya dapat : a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b) menghapus/ *write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>19</sup>

Identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Perlindungan nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap nasabah.<sup>20</sup>

Para ulama telah menyepakati bahwa *al qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan sahabatnya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagi dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>21</sup>

Menurut madzhab Syafi'i (Asy Syafi'iyah) orang yang memberi pinjaman (kreditor) disyaratkan: orang yang patut berbuat baik. Karenanya si wali tidak diperbolehkan meminjamkan harta orang dalam ampun (*mahjur 'alaih*) tanpa darurat. Misalnya si wali khawatir harta orang yang diampun hilang disiang mahjur 'alaih tanpa darurat bila si peminjam orang yang dapat dipercaya dari orang yang berada. Kreditor juga disyaratkan tidak dipaksa (ada kamauan sendiri), karenanya *qardh* tidak sah dari orang yang dipaksa sebagaimana akad-akad lainnya. Sedangkan si peminjam (debitor) disyaratkan cakap bermu'amalat;

<sup>19</sup> Anonimus, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), hlm. 160.

<sup>20</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 117.

<sup>21</sup> Antonio, *Op.Cit*, hlm. 132.

misalnya dia sudah dewasa (baligh) berakal sehat ('aqil) dan tidak dibawah ampunan.<sup>22</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Angka 5 Pasal 8 Ayat (1) bahwa: kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perbankan Syari'ah bahwa: Berkaitan dengan pengelolaan risiko, Undang-Undang Perbankan Syari'ah menentukan bahwa Bank Syari'ah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengencol nasabah, dan perlindungan nasabah.

---

<sup>22</sup> Moh. Zuhri, *Fiqih Empat Madzhab*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1994), hlm. 655.

<sup>23</sup> Antonimus, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm. 165.

Bentuk utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan. Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjang waktu pinjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu itu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai shadaqah. Hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.<sup>24</sup>

Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap debitur (*muqtaridh*). Dalam hal ini para pihak menyepakati besarnya tambahan yang akan dibayarkan antara mereka, walaupun sudah merupakan kesepakatan, namun kesepakatan itu tidak menghilangkan sifat pelarangannya.<sup>25</sup>

Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan (*al qardhul hasan*) tanpa dikenakan biaya apa pun, kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang seperti bea materai, biaya akte notaries.

---

<sup>24</sup> Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 301.

<sup>25</sup> Edy Wibowo, Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor, Ghaila Indonesia, 2005), hlm. 56.



biaya studi kelayakan, dan sebagainya. Dari pembiayaan *al qardhul hasan*, bank akan menerima kembali biaya-biaya administrasi tanpa mengambil keuntungan.<sup>26</sup>

Secara umum timbulnya *ijarah* disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syari'ah. Dengan demikian, praktek *ijarah* yang terjadi pada aktivitas perbankan syari'ah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai dimuka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan/ atau pengunduran periode waktu pembayaran (d disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan dimuka (oleh bank).<sup>27</sup>

Pembiayaan *ijarah*, yaitu berupa dana talangan yang dibutuhkannya nasabah untuk memiliki barang/ jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut, pemilikan barang dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank memperoleh keuntungan melalui pembelian dari pemasok dan sewa dari nasabah.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Wibowo, Widodo, *Ibid*, hlm. 45

<sup>27</sup> Ascarya, *Op. Cit*, hlm. 223.

<sup>28</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, praktik, dan Perannya*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2011), hlm.78.

*Ijarah* menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda.<sup>29</sup>

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.<sup>30</sup>

*Ujr* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujr* diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syari'ah (*fee based service*), seperti untuk penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau bayaran tenaga kerja yang sudah dipakai seperti tenaga kerja gaji, persen, uang silih, uang pokok dan sebagainya; menerima upah untuk mengerjakan sesuatu; makan suap; mengupah; menyuruh bekerja dengan membayar upah; menyewa orang; tenaga.<sup>32</sup>

“Upah” adalah harga yang harus dibayar oleh pemilik pekerjaan kepada kerjanya sebagai bayaran atas apa yang ia kerjakan. Adakalanya itu bayar dengan uang. Juga harus diketahui kadar dan sifat pekerjaannya. Disyaratkan upah itu merupakan kewajiban pemilik pekerjaan. Karena tidak sah membayar upah kerja

<sup>29</sup> Rahmat Syaife'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

<sup>30</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 48.

<sup>31</sup> Ascarya, *Op.Cit*, hlm. 110.

<sup>32</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 605.

dari harta orang lain kecuali dengan seizinnya. Ini sebagaimana diisyaratkan bahwa alat-alat pembayaran upah harus merupakan sesuatu yang diperbolehkan.<sup>33</sup>

Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ: ثنا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيُّ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَعْطُوا لَأَجْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ {رواه ابن ماجه}

*“Ceritaan Abbas bin Walid Ad-Dimasyiqy: diceritakan oleh Wahab bin Said bin athiyah As-Sulami: dicertakan lagi oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar menyatakan bahwa Rasulullah SAW. Besabda, “ Upahilah pekerja kamu sebelum keringatnya kering”.*<sup>34</sup>

Upah mengupah atau *Ijarah ‘ala al-amal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah ‘ala al-amal* terbagi dua, yaitu:<sup>35</sup>

a. *Ijarah Khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberi upah.

b. *Ijarah Musytarik*

<sup>33</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), hlm. 163.

<sup>34</sup> Imam al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, t.th, Hadits ke 2488, hlm. 586.

<sup>35</sup> Syafe’i, *Op.Cit*, hlm. 133.

Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan berkerja sama dengan orang lain.

Akad *qardh, ijarah/ ujarah* merupakan bagian dari produk penyaluran dana (financing) yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dengan tujuan untuk membantu masyarakat/ nasabah yang membutuhkan. Akad-akad ini juga digunakan Oleh Bank Muamalat dalam pembiayaan dan talangan haji.

Produk Dana Talangan Haji ini adalah salah satu produk pinjaman, dimana pinjaman ini hanya diberikan pada nasabah calon haji agar ia mendapatkan porsi keberangkatan haji dengan cepat melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan Departemen Agama Republik Indonesia.

Dengan adanya jasa pengurusan haji pada produk pembiayaan dana talangan haji ini maka pihak nasabah diwajibkan untuk membayar administrasi atau *ujrah* sebagai margin/ keuntungan bagi Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Sedangkan menurut penulis, antara administrasi dan *ujrah/ upah* itu artinya tidak bisa disamakan atau dibedakan, karena administrasi merupakan kegiatan catat-mencatat yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pembayaran, contohnya seperti; biaya-biaya untuk perihal biaya print, foto copy, materai, biaya notaris, dan biaya lain sebagainya yang diperlukan untuk mengganti biaya-biaya tersebut, sedangkan *ujrah/ upah* merupakan gaji/ pembayaran jasa yang terlahir dari akad *ijarah* sebagai bentuk dari sewa-menyewa jasa.

Pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta pada dasarnya menggunakan akad *Qardh bil Ujrah*, ini tercantum pada brosur Dana Talangan Haji Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta. Sedangkan dalam kajian ilmu fiqih muamalah, bahwa bahwa dari akad *qardh* tidak boleh dikenakan kelebihan/tambahan, karena kelebihan/tambahan dari suatu transaksi pinjam-meminjam itu adalah termasuk riba, sedangkan riba dalam hukum Islam, menurut sebagian ulama mengatakan bahwa riba itu diharamkan. Jadi pelaksanaan dana talangan haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta kurang relevan dengan fiqih muamalah. Maka dari itu inilah penulis mencoba melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta.

#### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Agar penelitian ini lebih objektif, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu *research* yang dilakukan di kancah atau di medan terjadinya gejala-gejala. Dengan tempat penelitian di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek yang terlibat langsung dari masalah yang diteliti yang dapat diperoleh. Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data ini dapat diperoleh penulis melalui wawancara dengan Relationship Manager Financing BMI berupa mekanisme Pembiayaan Talangan Haji meliputi jangka waktu pelunasan talangan maupun biaya *ijarah*, serta lembar akad pembiayaan talangan haji untuk mengetahui aplikasi akad *qardh wal ijarah* di dalamnya. Dengan kata lain data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Penulis dapat memperoleh data sekunder dari buku-buku, baik tentang akad *Qardh* dan *Ijarah* maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian *kualitatif*, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, serta menyusun format (yang disebut protokol) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Interview/ wawancara

Interview/ wawancara, yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan

diarahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam hal ini, peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kepada Relationship Manager Financing BMI, nasabah Pembiayaan Talangan Haji BMI, aplikasi akad *qardh wal ijarah* di dalamnya, dsb.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, dengan maksud data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Maka penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan data dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan data tersebut sebagai kriteria pokok bahasan dengan mengacu kepada rumusan masalah.
- b. Menganalisis melalui pendekatan teori dan prinsip-prinsip fiqh mua'malah sebagaimana yang tercantum dalam kerangka pemikiran dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian,
- c. Membuat beberapa kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.